

## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

## Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | https://www.kasn.go.id

Nomor : B-2234/NK.01.00/06/2023 Jakarta, 15 Juni 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Status Kepegawaian

ASN Terlapor Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN

Yth.,

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Parigi Moutong

di

Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah

## Dengan hormat,

- 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- 2. Bahwa KASN telah menerima surat Saudara Nomor 34/PM.00.02/K.ST-08/03/2023 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain tertanggal 30 Maret 2023 terkait dengan dugaan oleh ASN dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Ikram Tombolotutu**, **SH**NIP : **196504102007011024** 


Jabatan : Camat

Unit Kerja : Kecamatan Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong

Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Tk. I / III/d

Substansi surat Saudara menyebutkan bahwa ASN terlapor di atas hadir pada kegiatan pelantikan Ketua DPC Partai Demokrat Kab/Kota se-Sulawesi Tengah pada hari Senin, 27 Februari 2023 dan mengikuti psikotes partai Demokrat pada hari Minggu, 5 Maret 2023 di Sekretariat Partai Demokrat Kab. Parigi Moutong.









- 3. Bahwa berdasarkan rapat permintaan klarifikasi yang kami lakukan terhadap yang bersangkutan pada hari Selasa, 30 Mei 2023, didapatkan data dan informasi tambahan sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Pensiun Karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) oleh Sdr. Ikram yang ditujukan kepada bupati Parigi Moutong tertanggal 3 November 2022.
  - b. Surat Keterangan Pengajuan Permohonan Pensiun yang ditandatangani oleh Plt. Kepala BKPSDM Kab. Parigi Moutong tertanggal 2 Mei 2023.
  - c. Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat No. 1720805230001065 dengan tanggal cetak 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ketua umum partai Demokrat.
- 4. KASN telah menerima Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong 0001/27208/AV/06/23 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun tertanggal 9 Juni 2023 (Pensiun TMT 1 Mei 2023).
- 5. Merujuk kepada informasi sebagaimana tersebut pada angka 2, 3, dan 4 di atas, KASN berkesimpulan bahwa:
  - a. Sdr. Ikram sudah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengajukan pensiun sebelum melakukan kegiatan-kegiatan untuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
  - b. Laporan pengaduan tidak dapat kami proses lebih lanjut karena terlapor sudah tidak berstatus ASN.

Demikian disampaikan, perhatian kerjasamanya, atas dan kami mengucapkan terima kasih.

> Komisi Aparatur Sipil Negara Wakil Ketua.

> > ٨

Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth.:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI; dan
- Ketua Badan Pengawas Pemilu Prov. Sulawesi Tengah.





